

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 2

TAHUN 2001

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT/INSTALASI KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DI LUAR RUMAH SAKIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, perlu adanya pembinaan, pengawasan dan penertiban yang sesuai dengan tingkat laju sosial ekonomi masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud di atas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung Di Luar Rumah Sakit.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992, Lembaran Negara Nomor 100);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6, Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT/INSTALASI KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DI LUAR RUMAH SAKIT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Bandung;
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung;
9. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung;
10. Unit/Instalasi Pelayanan Kesehatan adalah unit-unit pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas-puskesmas yang berada di Wilayah Kabupaten Bandung dan Unit Pelaksana Teknis lainnya serta UPTD Laboratorium;
11. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kesehatan yang mempunyai wilayah kerja di satu Kecamatan atau beberapa Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Puskesmas DPT adalah Puskesmas dengan tempat perawatan;
13. Puskesmas Keliling adalah sebagian pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas secara berkeliling di wilayah kerjanya;
14. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang sebagai imbalan karena mendapatkan pelayanan kesehatan;
15. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah kegiatan fungsional yang melaksanakan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau petugas lainnya kepada penderita yang tidak menginap;
16. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah kegiatan fungsional yang melaksanakan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau petugas lainnya kepada penderita yang menginap berdasarkan kelas yang telah ditentukan;
17. Pengobatan adalah usaha penyembuhan atau pengurangan gejala penyakit yang dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis yang ditunjuk;
18. Poliklinik Umum adalah bagian dari unit/instalasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan;
19. Poliklinik Gigi adalah bagian dari unit/instalasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan gigi;
20. Poliklinik Spesialis adalah pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan yang bersifat spesialis;
21. Pelayanan KIA dan KB adalah pelayanan kesehatan dengan maksud memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu hamil, nifas, ibu menyusui (laktasi), bayi serta anak pra sekolah dan pelayanan Keluarga Berencana;
22. Pemeriksaan Laboratorium adalah kegiatan khusus untuk mengerjakan pemeriksaan bahan dari penderita untuk menunjang diagnosis;
23. Pemeriksaan Laboratorium, meliputi :
 - Darah;
 - Urine Rutin;
 - Faeces;
 - Biokimia;
 - Serologi/Imunologi;
 - Parasitologi;
 - Mikrobiologi;
 - Pemeriksaan Kualitas Air;
 - Pemeriksaan Kualitas Makanan & Minuman.

24. Peserta Tertanggung PT (Persero) Ansuransi Kesehatan Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Purnawirawan ABRI yang mempunyai tanda pengenal PT (Persero) Ansuransi Kesehatan Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu tanda pengenal yang sah;
25. Peserta Tertanggung PT. Jamsostek adalah Karyawan Perusahaan Swasta dan atau buruh kontraktor yang menjadi peserta tertanggung PT. Jamsostek sesuai dengan Undang-undang No 3 Tahun 1992, tentang Jaminan Pemeliharaan Sosial Tenaga Kerja;
26. Orang yang Kurang Mampu adalah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Kepala Desa/Kelurahan) yang diketahui Camat dan mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial/Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau badan swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum
27. Penderita Tahanan adalah penderita yang sedang dalam tahanan yang berwajib;
28. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah;
29. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1960 beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Pengenal yang sah;
30. Unit Perawatan Intensif (ICU) adalah Unit Fungsional yang melaksanakan jenis perawatan secara intensif;
31. Unit Gawat Darurat adalah unit fungsional yang melaksanakan jenis pelayanan kesehatan yang segera dalam upaya menyelamatkan jiwa penderita yang dalam keadaan kritis;
32. Pelaksana adalah tenaga medis, paramedis dan tenaga non medis yang baik langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan;;
33. Hygiene dan Sanitasi adalah semua kegiatan dan tindakan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan, masyarakat serta kelengkapan-kelengkapan persyaratan kesehatan untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap makanan;
34. Ijin adalah ijin yang diberikan kepada setiap orang/Badan/Lembaga yang mengajukan permohonan ijin di bidang kelengkapan persyaratan kesehatan;
35. Pengambilan sampel adalah kegiatan pengambilan contoh spesimen lingkungan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
36. Pemeriksaan Cholinesterase Darah adalah suatu kegiatan untuk mengetahui tingkat keterpaparan akibat dari pemakaian pestisida bagi penjamah pestisida (petani penyemprot, pegawai toko/kios, pabrik pestisida) dengan menggunakan alat Tintometer Kit;
37. Pengendalian Kepadatan Vektor Perhektar adalah suatu tindakan untuk meminimalkan atau menghilangkan vektor pengganggu (lalat) yang dapat menurunkan kualitas lingkungan yang sehat;
38. Tanda Terdaftar adalah Plakad yang diberikan kepada pengusaha TP2, TTU dan TPM sebagai bukti bahwa perusahaannya telah terdaftar di Dinas Kesehatan, bukan sebagai tanda laik sehat;
39. Inspeksi sanitasi adalah melaksanakan pengamatan kepada yang berkaitan langsung dengan sarana kesehatan lingkungan sekaligus mencatat hal-hal yang ditemukan

- dalam pengamatan tersebut ke dalam suatu formulir isian yang penilaiannya berdasarkan pada tingkat resiko pencemaran;
40. Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2) adalah tempat penjualan pestisida yang terdapat di rumah, pasar maupun KUD baik berbentuk warung, kios ataupun toko;
 41. Sertifikat Pelatihan adalah surat bukti telah mengikuti kegiatan pelatihan sebagai upaya memberikan pengalaman belajar bagi perorangan, kelompok dan masyarakat untuk menerapkan cara-cara pengelolaan pestisida secara tepat dan benar dalam rangka pengamanan lingkungan manusia dari cemaran/pengaruh buruk pestisida;
 42. Sertifikat Penyuluhan adalah sertifikat yang diberikan kepada pengusaha industri rumah tangga yang telah mendaftarkan produknya dan mengikuti penyuluhan makanan minuman;
 43. Grading adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengkelasan/penggolongan rumah Makan dan Restoran menurut segi Hygiene Sanitasi dan diberikan tanda plakat sebagai bukti telah memenuhi standar yang telah ditentukan;
 44. Plakad Grade adalah Plakad yang diberikan kepada Rumah Makan dan Restoran yang telah memenuhi standar kesehatan dan dibedakan atas kelas A, B dan C;
 45. Pengukuran Debu adalah suatu kegiatan pemantauan, pengukuran debu terendap yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencemaran dan kecenderungan kualitas udara di suatu wilayah terutama yang berkaitan dengan partikel debu terendap sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan dampaknya terhadap kesehatan;
 46. Sertifikat Laik Sehat adalah sertifikat yang diberikan kepada TTU sebagai tanda/bukti bahwa kondisi lingkungannya telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan-peraturan kesehatan yang berlaku;
 47. Tempat-tempat Umum adalah suatu tempat umum yang dilengkapi dengan fasilitas tertentu, tempat orang berkumpul untuk melakukan kegiatan tertentu;
 48. Survey Kualitas Kebisingan adalah merupakan bagian dari kegiatan pengawasan kebisingan yang dimaksudkan untuk pengumpulan data tingkat kebisingan yang bertujuan sebagai bahan masukan penyusunan dan perbaikan tata kota serta dasar untuk mengetahui dampak kebisingan terhadap kesehatan masyarakat;
 49. Survey Kualitas Udara adalah merupakan bagian dari kegiatan pengawasan kualitas udara yang dimaksudkan untuk pengumpulan data tingkat kebisingan;
 50. Rekomendasi adalah merupakan dokumen yang berisikan hasil kegiatan inspeksi sanitasi dan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan serta memuat saran-saran perbaikan;
 51. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
 52. Restoran adalah salah satu jenis usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya;
 53. Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta adalah pelayanan kesehatan kepada individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan baik tenaga medis maupun paramedia;

54. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar secara rawat jalan dan diklasifikasikan sesuai dengan kemampuan pelayanan kesehatan di sarana tersebut;
55. Rumah Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap;
56. Balai Asuhan Keperawatan adalah tempat penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan paripurna beroperasi selama 24 jam/hari dan dilaksanakan oleh tenaga perawat;
57. Balai Konsultasi Gizi adalah tempat penyelenggaraan pelayanan konsultasi gizi paripurna yang dilaksanakan tenaga ahli gizi klinis yang beroperasi kurang dari 24 jam/hari;
58. Institusi Berbadan Hukum adalah Yayasan atau Perusahaan (PT, CV dll.) yang menyelenggarakan (SPRDS);
59. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi, dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun;
60. Surat Ijin Radiologi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan menggunakan alat Rontgen atau pesawat X-Ray, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku ijin menyelenggarakan klinik radiologi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui;
61. Surat Ijin Laboratorium adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan laboratorium setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku ijin menyelenggarakan laboratorium adalah lima (5) tahun dan dapat diperbaharui;
62. Surat Ijin Apotik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan resep dokter dan penyerahan perbekalan farmasi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Masa ijin apotek adalah lima tahun dan dapat diperbaharui;
63. Surat Ijin Optikal adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayananacamata baik resep dokter maupun melakukan pemeriksaan refraksi sendiri serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata. Masa ijin optikal adalah lima tahun dan dapat diperbaharui;
64. Surat Ijin Klinik Fisioterapi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di bidang fisioterapi, setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Masa berlaku ijin klinik fisioterapi adalah lima tahun dan dapat diperbaharui;
65. Surat Ijin Kebugaran adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang kebugaran jasmani setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Masa berlaku ijin klinik kebugaran adalah lima tahun dan dapat diperbaharui;
66. Surat Ijin Toko Obat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan penjualan obat-obatan sesuai dengan ketentuan. Masa berlaku ijin toko obat adalah lima tahun dan dapat diperbaharui;

67. Surat Ijin Salon Kecantikan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kecantikan, setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Masa berlaku ijin lima tahun dan dapat diperbaharui;
68. Sertifikat Tanda Terdaftar Tekniker Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tukang gigi bahwa ia telah diberi pembinaan dalam memberikan pelayanan pembuatan gigi buatan, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui;
69. Sertifikat Tanda Terdaftar Pengobat Tradisional adalah bukti yang diberikan kepada pengobat tradisional bahwa ia telah diberikan pembinaan dalam memberikan pelayanan pengobatan tradisional, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui;
70. Rekomendasi Rumah Sakit adalah persetujuan yang diberikan kepada yayasan atau badan hukum lainnya untuk mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui;
71. Rekomendasi Industri Farmasi adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada industri farmasi untuk menyelenggarakan pembuatan obat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui;
72. Rekomendasi Industri Makanan/Minuman adalah persetujuan yang diberikan kepada industri makanan/minuman untuk mengolah dan mengemas makanan/minuman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui;
73. Rekomendasi Industri Alat Kesehatan adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pembuatan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui;
74. Rekomendasi Industri Kosmetika adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk mengolah dan mengemas bahan kosmetik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui.

BAB II

JENIS TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Tarif pelayanan kesehatan ialah tarif yang dipungut dari penggunaan jasa yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan unit kesehatan lainnya di luar Rumah Sakit.

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas terdiri dari :

1. Rawat Jalan;
2. Keuring/Pemeriksaan kesehatan untuk maksud-maksud tertentu;
3. Pelayanan Kegawat Daruratan;
4. Rawat Inap;
5. Pengawasan Medis (Visite);

6. Jasa Tindakan Medis, meliputi :
 - A. Jasa Tindakan Persalinan Normal;
 - B. Jasa Tindakan Persalinan Pathologis;
 - C. Jasa Tindakan Medis Khusus yang dilakukan di unit rawat jalan/di luar kamar bedah seperti :
 - Placenta Digital;
 - Placenta Manual;
 - Jahit luka dan perawatan luka;
 - Khitanan (sirkumsisi);
 - Eksterpasi;
 - Insisi;
 - Bilas Serumen/OMP;
 - Epilasi;
 - Pengobatan Erotis Peritonis Uteri;
 - Tindik;
 - Katerisasi/pengobatan;
 - Lavement pengobatan.
 - D. Jasa tindakan di ruangan perawatan meliputi tindakan : suntik, infus, transfusi, vena seksi, katerisasi, lavement, glysering spuid, sekoorateen.
7. Pelayanan Kesehatan Gigi;;
8. Pengguna kamar persalinan;
9. Laboratorium;
10. Pemeriksaan khusus;
11. Radiologi;
 - a). EKG.
 - b). USG.
 - c). Obat.
12. Pengguna mobil ambulance;
13. Pengguna mobil jenazah;
14. Visum et Repertum;
15. Konseling Kesehatan.

BAB III

CARA PENENTUAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas terdiri dari tarif rawat jalan, gawat darurat dan tarif rawat inap.

Pasal 5

- (1). Tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 4, meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan rawat jalan meliputi : biaya administrasi, jasa pemeriksaan dan pengobatan;
 - b. Pelayanan kesehatan pemeriksaan badan untuk maksud-,aksud tertentu (keuring), pemeriksaan elektromedis, laboratorium serta tindakan medis spesialis;

- c. Pelayanan kesehatan gigi penderita rawat nginap yang besar tarifnya perhari ditentukan sesuai dengan kelas yang dipilih oleh penderita, yang dihitung berdasarkan atas harga makanan ditambah komponen perawatan lainnya;
 - d. Pengawasan medis perhari sesuai dengan kelas yang dipilih oleh penderita;
 - e. Tindakan medis tergantung dari jenis tindakan dan sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih penderita;
 - f. Penggunaan kamar bersalin sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih oleh penderita dan komponen lainnya.
- (2). Pungutan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas :
- a. Obat ditetapkan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang berlaku;
 - b. Penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh dan harga bahan bakar premium;
 - c. Visum et Repertum.

Pasal 6

Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas bagi pelayanan kegawatdaruratan di ruang rawat jalan darurat ditentukan sebesar dua kali tarif yang sejenis khusus bagi korban kegawatdaruratan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tarif Pelayanan Kesehatan bagi penderita tertanggung PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, PT. Jamsostek dan Ansuransi Kesehatan Lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- 1). Untuk perhitungan akhir semua tarif pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas DPT, hari masuk dihitung penuh sedangkan hari pulang sebelum jam 12.00 dibebaskan, setelah jam 12.00 dihitung satu hari penuh;
- 2). Dalam hal penderita pulang tanpa pemberitahuan (lari), maka biaya pelayanan kesehatan harus dibayar oleh keluarga penderita.

BAB IV

BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Besarnya tarif rawat jalan di Puskesmas, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif rawat jalan di Poliklinik Umum/KIA-KB setiap kali kunjungan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

- b. Tarip rawat jalan dan konsultasi di Poliklinik Spesialis meliputi Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) jasa konsultasi dan pengobatan sebesar Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah);
- c. Tarip rawat jalan di Poliklinik Gigi meliputi administrasi, jasa pemeriksaan dan pengobatan sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
- d. Tarip rawat jalan Gawat Darurat sebesar Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah) bila tidak disertai tindakan;
- e. Tarip jasa pemasangan IUD ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- f. Tarip jasa pemasangan/pencabutan Implant ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- g. Tarip jasa pelayanan KB Injeksi ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
- h. Tarip kontrol IUD dan pelayanan efek samping ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Pasal 10

- (1). Besarnya tarip pemeriksaan kesehatan untuk maksud-maksud tertentu (Keuring) di Puskesmas ditetapkan, sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan kesehatan untuk maksud melanjutkan pendidikan tidak di keluarkan biaya;
 - b. Pemeriksaan kesehatan untuk melamar pekerjaan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - c. Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan perusahaan asuransi jiwa bagi calon pemegang polis berlaku ketentuan dari masing-masing perusahaan asuransi serendah-rendahnya sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - d. Pemeriksaan kesehatan karyawan Salon dan Penjamah Makanan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), serta buku pemeriksaan kesehatan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - e. Pemeriksaan kesehatan untuk calon jemaah haji ditentukan sebagai berikut :
 - a). Tingkat Puskesmas Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
 - b). Tingkat Kabupaten Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) khusus untuk pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan kesehatan penunjang lainnya disesuaikan dengan tarif yang berlaku.
 - f. Pemeriksaan kesehatan calon pegawai negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Pengamat penyakit menular melalui pemeriksaan kesehatan di asrama transit bagi calon TKI ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (2). a. Besarnya Tarif pemeriksaan hygiene dan sanitasi terhadap perusahaan untuk kelengkapan persyaratan kesehatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut :

1. Perusahaan kecil	Rp.	75.000,-
2. Perusahaan menengah	Rp.	100.000,-
3. Perusahaan besar	Rp.	150.000,-
4. Restoran	Rp.	50.000,-
5. Rumah Makan	Rp.	20.000,-
6. Jasa Boga	Rp.	25.000,-

- | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|-----------|
| 7. | Toko Penjual Makanan | Rp. | 25.000,- |
| 8. | Industri Rumah Tangga | Rp. | 25.000,- |
| 9. | Pengrajin makanan | Rp. | 25.000,- |
| 10. | Rumah Sakit | Rp. | 100.000,- |
| 11. | Hotel Melati | Rp. | 50.000,- |
| 12. | Hotel Bintang | Rp. | 100.000,- |
| 13. | Kolam Renang | Rp. | 50.000,- |
| 14. | Bioskop | Rp. | 50.000,- |
- b. Inspeksi sanitasi untuk pengawasan pencemaran lingkungan pengawasan dampak negatif sampah di TPA, sanitasi Restoran dan Rumah Makan, Sanitasi Jasa Boga, Sanitasi Industri, Sanitasi Rumah Sakit, Hotel, Kolam Renang dan kualitas air minum ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah);
- c. Sertifikat laik sehat bagi pengawasan sanitasi industri, sanitasi rumah sakit, hotel dan kolam renang ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- d. Tanda terdaftar bagi pengawasan Sanitasi Restoran dan Rumah Makanan, Sanitasi Jasa Boga, Sanitasi Industri, Sanitasi Rumah Sakit, Hotel, Kolam Renang dan TP Pestisida ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- e. Plakad Grade bagi Restoran dan Rumah Makan ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- f. Sertifikat penyuluhan penjamah makanan dan industri rumah tangga ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Penyuluhan Tempat Penjualan Pestisida ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- g. Sertifikat penyuluh tempat penjualan pestisida di tetapkan sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3). Besarnya tarif untuk ijin penyelenggaraan pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
- | | | | |
|----|---|-----|-----------|
| a. | Izin Praktek peroranganDokter Umum | | |
| b. | Dokter Gigi | Rp. | 130.000,- |
| c. | Izin Praktek gabungan Dokter Umum | Rp. | 200.000,- |
| d. | Izin Praktek gabungan Dokter Gigi | Rp. | 200.000,- |
| e. | Izin Praktek Bidan | Rp. | 75.000,- |
| f. | Izin Kerja Asisten Apoteker..... | Rp. | 50.000,- |
| g. | Izin Kerja Apoteker..... | Rp. | 100.000,- |
| h. | Izin Apoteker Pengelola Obat | Rp. | 100.000,- |
| i. | Izin Kerja Apoteker Pengganti | Rp. | 75.000,- |
| j. | Izin Kerja Apoteker Pendamping | Rp. | 75.000,- |
| k. | Izin Kerja Fisioterapi | Rp. | 100.000,- |
| l. | Izin Kerja Refraksionis Options | Rp. | 100.000,- |
| m. | Izin Kerja Tekniker Gigi | Rp. | 100.000,- |
| n. | Pendirian BP Swasta Peroranga : | | |
| | - Izin Sementara | Rp. | 100.000,- |
| | - Izin Tetap | Rp. | 150.000,- |
| | Pendirian BP Perusahaan/ Institusi | | |
| | - Izin Sementara | Rp. | 100.000,- |
| | - Izin Tetap | Rp. | 150.000,- |
| o. | Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin | | |
| | - Izin Sementara | Rp. | 100.000,- |
| | - Izin Tetap | Rp. | 150.000,- |
| p. | Izin Penyelenggaraan Apotek | Rp. | 250.000,- |

q.	Izin Penyelenggaraan Toko Obat	Rp.	100.000,-
r.	Izin Penyelenggaraan Optik	Rp.	50.000,-
s.	Izin Penyelenggaraan Tukang Gigi	Rp.	50.000,-
t.	Izin Penyelenggaraan Panti Tradisional	Rp.	50.000,-
u.	Izin Penyelenggaraan Salon		
	- Type A	Rp.	150.000,-
	- Type B	Rp.	100.000,-
	- Type C	Rp.	70.000,-
	- Type D	Rp.	50.000,-
v.	Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani	Rp.	100.000,-
w.	Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional	Rp.	50.000,-
x.	Izin Penyelenggaraan Praktek Sinshe	Rp.	50.000,-
y.	Izin Penyelenggaraan Praktek Akupuntur	Rp.	100.000,-
z.	Izin Penyelenggaraan Praktek Tabib	Rp.	100.000,-
aa.	Izin Pemulasaraan Jenazah	Rp.	100.000,-
bb.	Balai Asuhan Keperawatan	Rp.	75.000,-
cc.	Balai Konsultasi Gizi	Rp.	75.000,-
dd.	Izin Laboratorium	Rp.	250.000,-
ee.	Ijin Rontgen	Rp.	250.000,-
ff.	Rekomendasi Rumah Sakit	Rp.	500.000,-

(4). Masa berlaku ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, b, c, d, g, h, i, j, k, m, n, o, q, t, u, z, aa, bb, cc dan dd selama 5 (lima) tahun, point p selama 3 (tiga) tahun dan r, s, v, w, x, y, e, f selama seumur hidup dan ee selama 1 (satu) tahun, kecuali untuk ijin sementara selama 6 (enam) bulan;

(5). Besarnya tarif pendaftaran kembali (Heregistrasi) untuk setiap tahun pada ayat (3) besarnya 25% (dua puluh lima persen);

(6). Setiap orang/badan hukum dan atau swasta yang melaksanakan kegiatan dalam bidang kesehatan dikenakan biaya kesehatan sebagai berikut :

a.	Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp.	10.000,- per bulan
b.	Dokter Spesialis	Rp.	25.000,- per bulan
c.	Praktek gabungan Dokter Umum	Rp.	15.000,- per bulan
d.	Praktek gabungan Dokter Gigi	Rp.	15.000,- per bulan
e.	Praktek Bidan	Rp.	10.000,- per bulan
f.	Balai Pengobatan Swasta	Rp.	10.000,- per bulan
g.	Rumah Bersalin	Rp.	10.000,- per bulan
h.	Apotek	Rp.	10.000,- per bulan
i.	Toko Obat	Rp.	5.000,- per bulan
j.	Optik	Rp.	5.000,- per bulan
k.	Tukang Gigi	Rp.	5.000,- per bulan
l.	Panti Tradisional	Rp.	5.000,- per bulan
m.	Salon Kecantikan		
	- Type A	Rp.	10.000,- per bulan
	- Type B	Rp.	7.500,- per bulan
	- Type C dan D	Rp.	5.000,- per bulan
n.	Pusat Kebugaran Jasmani	Rp.	10.000,- per bulan
o.	Pengobatan Tradisional	Rp.	5.000,- per bulan
p.	Sinshe	Rp.	5.000,- per bulan
q.	Akupuntur	Rp.	5.000,- per bulan
r.	Tabib	Rp.	5.000,- per bulan
s.	Balai Asuhan Keperawatan	Rp.	10.000,- per bulan

- t. Balai Konsultasi GiziRp. 7.500,- per bulan
- (7). Besarnya tarif untuk Fogging dalam rangka pemberantasan penyakit Demam Berdarah Rp. 1.435.200,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) per fokus atas permintaan masyarakat dan di luar program Pemerintah.

Pasal 11

- (0). Besarnya tarif pelayanan rawat inap perhari di Puskesmas dengan tempat perawatan ditetapkan sebesar Kelas A Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Kelas B Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);
- (1). Jasa perawatan di Puskesmas dengan perawatan perpasien ditetapkan Kelas A Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah) dan Kelas B Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 12

Besarnya tarif pengawasan medis (visite) di Puskesmas dengan tempat perawatan/Rumah Sakit Umum Kelas D per hari bagi penderita rawat inap ditetapkan untuk Dokter Umum sebesar Kelas A Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) dan Kelas B Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah) untuk Dokter Spesialis Kelas A Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan Kelas B Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 13

- (1). Tarif jasa tindakan persalinan di Puskesmas dengan tempat perawatan ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), meliputi :
- | | | |
|--|-----|----------|
| a. Perawatan Ibu (makan 3 hari x Rp. 10.000,-) | Rp. | 30.000,- |
| b. Perawatan Bayi (3 hari x Rp. 7.500,-) | Rp. | 22.500,- |
| c. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus | Rp. | 26.000,- |
| d. Cucian | Rp. | 5.000,- |
| e. Jasa pertolongan persalinan oleh bidan | Rp. | 30.000,- |
| f. Jasa pertolongan persalinan oleh dokter | Rp. | 50.000,- |
| g. Perawatan oleh Bidan | Rp. | 20.000,- |
| h. Ruang Bersalin | Rp. | 15.000,- |
| i. Kartu Ibu | Rp. | 1.000,- |
| j. Kartu Anak | Rp. | 500,- |
- Tarif untuk Puskesmas tanpa tempat perawatan disesuaikan dengan tindakan yang dilaksanakan.
- (2). Tarif jasa tindakan kebidanan dan penyakit kandungan tindakan bedah di Puskesmas dengan tempat perawatan ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------|-----|---------------|
| a. Kuret | Rp. | 100.000,- |
| b. Placenta Manual | Rp. | 50.000,- |
| c. Vacum Ekstraksi/Forcep | Rp. | 200.000,- |
| d. Incubator | Rp. | 40.000,-/hari |
| e. Deptone | Rp. | 4.000,- |
| f. Suction | Rp. | 10.000,- |
- (3). Tarif jasa tindakan medis di Puskesmas Dengan Tempat Perawatan dan di Unit Rawat Darurat ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------------------|-----|----------|
| a. Erastio Portionis Uteri | Rp. | 10.000,- |
|----------------------------------|-----|----------|

- | | | |
|---|-----|----------|
| b. Perawatan Luka tanpa jahitan | Rp. | 5.000,- |
| c. Perawatan Luka dengan jahitan | Rp. | 10.000,- |
| d. Perawatan Luka lebih dari 5 jahitan tiap jahitan | Rp. | 2.000,- |
| e. Insisi Abses | Rp. | 10.000,- |
| f. Insisi Abses besar | Rp. | 15.000,- |
| g. Eksterpasi | Rp. | 25.000,- |
| h. Eksterpasi besar lain | Rp. | 40.000,- |
| i. Khitan (sirkumsisi) | Rp. | 60.000,- |
| j. Bilas Cerumen prop/GMP | Rp. | 10.000,- |
| k. Tindik | Rp. | 10.000,- |
| l. Katerisasi | Rp. | 10.000,- |
| m. Lavement pengobatan | Rp. | 10.000,- |
| n. Glycerin Sduit | Rp. | 10.000,- |
| o. Insisi Hordeolum | Rp. | 15.000,- |
| p. Ekstraksi benda asing di telinga/hidung | Rp. | 15.000,- |
- (4). Tarip jasa tindakan di ruang rawat inap di Puskesmas Dengan Tempat Perawatan ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------------|-----|----------|
| a. Suntikan | Rp. | 2.000,- |
| b. Infus | Rp. | 2.500,- |
| c. Transfusi | Rp. | 2.500,- |
| d. Venaseksi | Rp. | 5.000,- |
| e. Sonde hidung (dewasa) | Rp. | 5.000,- |
| f. Bilas lambung (dewasa) | Rp. | 10.000,- |
| g. Punksi Lumbal | Rp. | 10.000,- |
| h. Katerisasi kandung kencing | Rp. | 10.000,- |
| i. Lavement pengobatan | Rp. | 10.000,- |
| j. Punksi Pleura | Rp. | 10.000,- |
| k. Punksi Ascites | Rp. | 10.000,- |
| l. Resusitasi | Rp. | 15.000,- |
- (5). Tarif sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini belum termasuk biaya pemakaian obat dan alat ukur.

Pasal 14

Tarip tindakan pelayanan kesehatan gigi ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|----------|
| a. Penambalan pergigi (tergabung besarnya) | Rp. | 5.000,- |
| b. Perawatan gangren (setiap kali kunjungan) | Rp. | 2.500,- |
| c. Pencabutan satu gigi (tanpa komplikasi) | Rp. | 7.000,- |
| d. Pencabutan satu gigi dengan Chlorethyl | Rp. | 5.000,- |
| e. Pencabutan satu gigi dengan komplikasi | Rp. | 15.000,- |
| f. Pencabutan satu gigi M3 | Rp. | 25.000,- |

Pasal 15

(1). Besarnya tarip untuk pemeriksaan Laboratorium dan pemeriksaan Radio Diagnostik di Puskesmas dan UPTD Laboratorium ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------|-----|---------|
| a. URINE | | |
| 1. Urine rutin | Rp. | 3.000,- |
| 2. Reduksi | Rp. | 1.500,- |
| 3. Protein | Rp. | 1.500,- |

4.	Benda Keton	Rp.	1.500,-
5.	Bilirubin	Rp.	1.500,-
6.	ECBACH	Rp.	2.250,-
7.	Test Kehamilan	Rp.	15.000,-
b. FAECES			
1.	Faeces Rutin	Rp.	2.000,-
2.	Benzidine Faeces	Rp.	1.500,-
c. HAEMATOLOGI			
1.	Hemoglobin	Rp.	3.500,-
2.	Hitung Jenis Leukosit	Rp.	3.000,-
3.	Jumlah Leukosit	Rp.	1.500,-
4.	Jumlah Trombosit	Rp.	1.500,-
5.	Jumlah Eritrosit	Rp.	1.500,-
6.	Hematrokrit	Rp.	1.500,-
7.	Laju Endap Darah	Rp.	1.500,-
8.	Waktu Pembekuan	Rp.	1.500,-
9.	Waktu Pendarahan	Rp.	1.500,-
10.	Golongan Darah	Rp.	2.250,-
11.	Retikulosit	Rp.	1.500,-
12.	Gambaran darah tepi	Rp.	3.000,-
13.	Malaria	Rp.	1.500,-
d. BIODIAGNOSTIK			
1.	Glukosa (gula darah)	Rp.	7.500,-
2.	Ureum	Rp.	7.500,-
3.	Kreatinin	Rp.	7.500,-
4.	Kolestrol	Rp.	7.500,-
5.	Triglycerida	Rp.	13.500,-
6.	Asam Urat	Rp.	7.500,-
7.	S G O T	Rp.	7.500,-
8.	S G P T	Rp.	7.500,-
9.	L D H	Rp.	24.000,-
10.	CK. NAC	Rp.	48.000,-
11.	CK. BM	Rp.	33.000,-
12.	Protein Total	Rp.	7.500,-
13.	Albumine	Rp.	7.500,-
14.	Bilirubin Total	Rp.	7.500,-
15.	Bilirubin Direc	Rp.	7.500,-
16.	Alkali Fosfatase	Rp.	7.500,-
e. SEROLOGI/IMUNOL			
1.	Widal	Rp.	15.000,-
2.	VDRL	Rp.	15.000,-
3.	HBSAG	Rp.	15.000,-
4.	Anti HBSAG	Rp.	15.000,-
f. PARASITOLOGI			
1.	Amueba	Rp.	3.000,-
2.	Cacing	Rp.	3.000,-
g. MIKROBIOLOGI			
1.	Prapararat Garam	Rp.	7.500,-
2.	B T A	Rp.	7.500,-
3.	Analisa Sperma	Rp.	7.500,-

h. PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

1. FISIKA		
a). Bau	Rp.	2.000,-
b). Rasa	Rp.	2.000,-
c). Kekeruhan	Rp.	7.500,-
d). Zat Padat/Jumlah	Rp.	7.500,-
2. KIMIA		
a). Derajat Keasaman (pH)	Rp.	3.000,-
b). Zat Organik	Rp.	7.500,-
c). Kesadahan	Rp.	7.500,-
d). Besi (Fe)	Rp.	7.500,-
e). Mangan	Rp.	10.000,-
f). Cholrida	Rp.	7.500,-
g). Sulfat	Rp.	7.500,-
h). Nitrit	Rp.	7.500,-
i). Sisa Chlor	Rp.	7.500,-
j). BOD	Rp.	10.000,-
k). COD	Rp.	10.000,-
l). TSS	Rp.	7.500,-
m). TDS	Rp.	7.500,-
n). Residu Pestisida kuantitatif	Rp.	30.000,-
o). Residu Pestisida kualitatif	Rp.	30.000,-
3. BAKTERIOLOGI		
a). MPN Coliform	Rp.	20.000,-
b). MPN Coli Tinja	Rp.	40.000,-
c). Identitas Kuman	Rp.	40.000,-
4. TOKSIKOLOGI (Spesimen manusia)		
a). Cholinesterase pestisida	Rp.	14.000,-/orang
b). Pb	Rp.	150.000,-/orang
c). Merkuri (Hg)	Rp.	150.000,-/orang
d). Arsen (As)	Rp.	150.000,-/orang
i. TARIP PAKET PEMERIKSAANKIMIA LINGKUNGAN, MAKANAN DAN MINUMAN :		
1. Air Bersih Bakteriologi :		
- MPN Coliform	Rp.	50.000,-
- MPN Coliform + Tinja	Rp.	200.000,-
2. Air Bersih Kimia Lengkap I (kategori sedang)	Rp.	125.000,-
3. Air Bersih Kimia Lengkap II (kategori canggih)	Rp.	150.000,-
4. Air Minum Kimia Lengkap I (kategori sedang)	Rp.	130.000,-
5. Air Minum Kimia Lengkap II (kategori canggih)	Rp.	170.000,-
6. Air Limbah Kimia Lengkap (kategori canggih)	Rp.	220.000,-
7. Air Badan Air Kimia Lengkap	Rp.	220.000,-
8. Air Kolam Renang Kimia Lengkap	Rp.	30.000,-
9. Makanan Kimia Lengkap (kategori canggih)	Rp.	150.000,-
10. Makanan Kimia Singkat (kategori sedang)	Rp.	70.000,-
11. Minuman Kimia Lengkap (kategori canggih)	Rp.	150.000,-
12. Minuman Kimia Singkat (kategori sedang)	Rp.	70.000,-
13. Kualitas Udara & Kepadatan debu (kategori canggih) ...	Rp.	700.000,-
14. Kebisingan, pencahayaan dan suhu	Rp.	350.000,-

j. RADIO DIAGNOSTIK		
1. USG	Rp.	40.000,-
2. Photo Rontgen	Rp.	25.000,-
3. X Ray gigi	Rp.	35.000,-
k. PEMERIKSAAN EKG	Rp.	15.000,-
l. PEMERIKSAAN BUTA WARNA	Rp.	5.000,-
m. OKSIGEN - / 2 HARI	Rp.	120.000,-
OKSIGEN - kurang dari 1 jam	Rp.	10.000,-
n. NEBULIZER	Rp.	20.000,-

- (2). Khusus terhadap bahan atau komponen penunjang pemeriksaan diagnostik sebagaimana di maksud ayat (1), perubahan tarifnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 16

Tarif jasa konsultasi gizi untuk penderita penyakit tertentu ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Pasal 17

Untuk penderita rawat jalan Poliklinik Spesialis, Poliklinik Gigi, Gawat Darurat di luar jam kerja serta rawat inap dan gawat darurat dikenakan tarif obat sesuai dengan harga patokan eceran tertinggi.

Pasal 18

- (1). Tarif penggunaan mobil Ambulance dan mobil jenazah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian kurang atau sampai dengan 3 Km dihitung seharga 10 liter premium;
 - b. Pemakaian setiap 3 Km selanjutnya dihitung seharga 1 liter premium;
 - c. Jarak tempuh dihitung pulang pergi.
- (2). Untuk ke luar Kabupaten yang harus menginap, biaya penginapan dan makan bagi supir dan pembantunya ditanggung penyewa;
- (3). Pengangkutan korban-korban kecelakaan dan orang-orang sakit yang tidak mampu atas permintaan POLRI, ditanggulangi secara terpadu;
- (4). Tarif alat dan atau obat yang digunakan dalam ambulance ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1). Tarif Visum et Repertum untuk jasa pemeriksaan luar pada penderita ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);
- (2). Tarif Visum et Repertum untuk jasa pemeriksaan luar pada penderita bertanggung PT. Jamsostek/Asuransi Jiwasraya/Jasaraharja dan asuransi lainnya ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).

BAB V

KETENTUAN PENGGUNAAN TARIP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 20

- (1). Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 kecuali Pasal 17 diatur ditetapkan sebesar 25% dari penerimaan yang di peroleh;
- (2). Pembagian jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KERINGANAN/PEMBEBASAN TARIF

Pasal 21

- (1). Penderita-penderita anggota Veteran, Cacat Veteran, Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung, yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu identitas lain (kartu anggota);
- (2). Penderita yang tidak mampu yang menyatakan mohon dibebaskan dari tarip pelayanan kesehatan harus membawa Kartu Sehat atau membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Camat, akan diberikan pelayanan kesehatan bebas tanpa bayar;
- (3). Pembebasan tarip pelayanan kesehatan dilakukan bertahap dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Bebas tarip jasa tindakan;
 - b. Bebas tarip obat-pbatan;
 - c. Bebas sebagian tarip perawatan;
 - d. Dibebaskan seluruhnya.

BAB VII

TATA ADMINISTRASI

Pasal 22

Penyelenggaraan administrasi dilaksanakan oleh Dinas dan Puskesmas dan UPT lainnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Dengan belakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Kabupaten Bandung No 10 Tahun 1997 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Daerah Kabupaten Bandung, serta ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 7 Desember 2001

BUPATI BANDUNG

Cap / ttd.

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 11 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd.

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001
NOMOR 2 SERI B